

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA DAN INDONESIA, SERTA KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN BADAN MEKANISME HAM DI ASEAN**

BAB II ini akan membahas mengenai sejarah awal Hak Asasi Manusia (HAM), dinamika perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dari mulai sebelum kemerdekaan hingga sampai saat ini, serta bagaimana Indonesia bisa menegakkan dan menghormati HAM, dan juga kontribusi Indonesia dalam pembentukan Badan Mekanisme HAM ASEAN.

#### **A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perkembangannya**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang dimiliki semenjak manusia tersebut dilahirkan. Hak asasi manusia dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia, hak tersebut tidak diberi oleh masyarakat atau negara tetapi diberikan oleh Tuhan. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki berbagai macam definisi yang walaupun berbeda penjelasannya, namun tetap sama maknanya. Dan pada setiap definisi yang diuraikan, memiliki satu benang merah yang sama, contohnya seperti apa yang dirumuskan oleh John Locke bahwa HAM merupakan hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati<sup>1</sup>, artinya yakni hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya adalah

---

<sup>1</sup> Pengertian Hak Asasi Manusia, diakses dari <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html> diakses pada 3 Mei 2017

suci. Sedangkan de Rover menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak hukum yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak tersebut memiliki sifat yang universal serta dimiliki oleh setiap orang<sup>2</sup>. Hak asasi merupakan hak hukum, hal ini berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia itu sendiri dilindungi oleh konstitusi serta hukum nasional di berbagai negara di dunia.

Berbeda dengan John Locke dan de Rover, Hak Asasi Manusia menurut Austin-Ranney merupakan ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam konstitusi serta sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Dan yang terakhir, definisi HAM menurut A.J.M. Milne adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa, dan juga di segala tempat karena keutamaan keberadaannya ialah sebagai manusia.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa HAM merupakan satu hal yang bersifat kodrati. Artinya HAM adalah perwujudan dari hak-hak manusia yang dibawa sejak lahir oleh sifatnya yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian langsung dari Tuhan secara *given*. Karena sifat – sifatnya tersebut, HAM telah disepakati sebagai hal yang universal dan tidak bisa direduksi oleh regulasi apapun. Jika berbicara mengenai pengertian HAM, tidak akan kita tahu tanpa melihat pula sejarahnya bagaimana HAM saat ini bisa menjadi salah satu isu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari bahkan tidak lagi menjadi isu yang sensitif di berbagai penjuru dunia.

Sejarah Hak Asasi Manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia

---

<sup>2</sup> Ibid

muncul sebagai reaksi atas penyalahgunaan kekuasaan dari para penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat.

Tercatat ada beberapa peristiwa-peristiwa penting di dunia dan beberapa dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan sebagai satu usaha untuk menegakkan HAM. Dimulai dari *Magna Charta* yang dicetuskan pada 15 Juni 1215 di mana prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Sejak saat itu, *Magna Charta* berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris. Setelah dikeluarkannya *Magna Charta* pada tahun 1215, perjuangan menegakkan hak asasi manusia pun kemudian dilanjutkan dengan dilahirkannya *Bill of Rights* pada tahun 1689. Pada tanggal 15 Desember 1791, sepuluh dari dua belas amandemen, yang dikenal sebagai *Bill of Rights*, resmi diratifikasi sebagai tambahan permanen dan bagian dari konstitusi. Konstitusi dan dokumen *Bill of Rights* tersebut merupakan sebuah lambang supremasi dari kedaulatan pemerintah Amerika Serikat.

Selanjutnya ada *The American Declaration of Independence* yang dicetuskan pada tahun 1776. Perang untuk mendapatkan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Revolusi Amerika dengan hari kemerdekaannya yang jatuh pada tanggal 4 Juli 1776. Peristiwa selanjutnya yang menandai awal perkembangan hak asasi manusia adalah *The French Declaration* atau Deklarasi Perancis yang dikeluarkan pada tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yakni Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut.

Selanjutnya ada Deklarasi Wina atau deklarasi PBB, ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB. Dari deklarasi tersebut munculah sebuah karya dengan nama *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Yang terakhir yang paling modern yakni ada *Bangkok Declaration* atau Deklarasi Bangkok. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah mengegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

## **B. Perkembangan HAM di Indonesia**

Di Indonesia, HAM banyak mengalami dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita di masa lampau untuk tercapainya penegakan HAM yang seadil-adilnya. Beberapa pengertian mengenai HAM juga di utarakan oleh banyak ahli bahkan dalam Undang-Undang ada pengertian dan segala hal yang berkaitan dengan HAM. Dari UU No. 39 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Sedangkan menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar.

Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci. Berbeda pengertian dengan Prof. Koentjoro, menurut Miriam Budiarto HAM adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, dan menurut Miriam Budiarto hak tersebut memiliki sifat yang universal, hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya.

Lain halnya dengan Franz Magnis Suseno yang mengartikan HAM sebagai hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Manusia memiliki HAM karena ia adalah manusia. Yang terakhir yakni Oemar Seno Adji yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu.

Beberapa pengertian HAM menurut para ahli di atas sebenarnya memiliki satu makna yang sama yakni HAM merupakan hak dalam diri kita yang ada semenjak lahir dan patut kita dapatkan dan perjuangkan. Di luar dari pengertian HAM di atas, Indonesia mengalami dinamika dalam penegakan HAM. Dimulai sebelum kemerdekaan bahkan hingga saat ini kita selalu mengupayakan yang terbaik agar mendapat keadilan. Berikut ini berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia:

### **1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)**

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai

HAM adalah Raden Ajeng Kartini<sup>3</sup>. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

Pemikiran HAM juga terjadi pada perdebatan di sidang (BPUPKI) antara Soekarno dan Moh. Yamin pada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>4</sup>

## 2. Periode setelah kemerdekaan (1945 - sekarang)

### a) Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka<sup>5</sup>. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945.

### b) Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. Indikatornya adalah semakin banyaknya pertumbuhan partai-partai politik, adanya kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

### c) Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi

---

<sup>3</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Right*, 1993 (Pustaka Aksara, Indonesia) hal. 52-54

<sup>4</sup> <http://www.sarjanaku.com/2010/10/perkembangan-pemikiran-hak-asasi.html> diakses pada 23 Februari 2017.

<sup>5</sup> <http://www.berbagaireviews.com/2015/03/perkembangan-hak-asasi-manusia-di.html> diakses pada 23 Februari 2017.

parlementer. Pada periode ini kekuasaan terpusat pada Presiden.

d) Periode 1966-1998

Pada awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

Sementara itu pada awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran. Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemunduran, pemikiran HAM masih ada di kalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif serta kooperatif. Hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan KEPRES No. 50 Th. 1993 tanggal 7 Juni 1993.

e) Periode 1998-sekarang

Pergantian rezim pemerintahan dari orde baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan perkembangan HAM sangat signifikan yang ditandai oleh adanya TAP MPR No.XVII/MPR/HAM yaitu; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU No.5/1999; konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi rasial dengan UU No.29/1999; konvensi ILO No.87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan keppres No.83/1998; konvensi ILO No.111 tentang deskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

dengan UU No.21/1999; konvensi ILO No.138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU no.20/1999.

### **C. Komitmen Indonesia terhadap Penegakan HAM**

#### **1. Pentingnya Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, banyak pelanggaran HAM di berbagai negara di dunia dilakukan oleh pemerintah negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadakannya HAM warga negaranya atau warga negara lain. Negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM jika:

- 1) Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non-derogable rights*<sup>6</sup>; atau
- 2) Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya tindakan kejahatan internasional atau kejahatan serius, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan/atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> diakses pada 2 Maret 2017.

<sup>7</sup> Ibid.



Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) penting sekali untuk dilakukan di Indonesia, dengan ditegakkannya HAM, maka ini merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat seperti halnya norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sosial serta dengan banyaknya penyimpangan atau pelanggaran HAM yang lain. Apabila HAM ditegakkan dengan benar, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih damai, tenteram, adil dan sejahtera bisa tercapai dan terlaksana.

Penegakan HAM di Indonesia bergantung dari seberapa berkualitas demokrasi dijalankan di Indonesia. Presiden juga menjadi salah satu aktor penting yang berpengaruh pada masa depan HAM dan demokrasi, yang nantinya dapat menentukan apakah negara akan memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan penegakan HAM, ataukah sebaliknya justru menghancurkan HAM dan menjatuhkan demokrasi<sup>8</sup>.

## **2. Komitmen Indonesia dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia**

Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia dan kontribusi aktifnya di forum internasional sebagai negara anggota PBB di pembahasan agenda HAM Majelis Umum PBB,

---

<sup>8</sup> “Penegakan HAM dalam Demokrasi”,

<https://news.detik.com/kolom/2578476/penegakan-ham-dalam-demokrasi> diakses pada 25 Maret 2017.

khususnya di Komite III dan di Dewan HAM. Hal ini tentunya bersinergi dengan peran aktif Indonesia di berbagai forum multilateral lainnya yang membahas isu HAM seperti ECOSOC (*Economic and Social Council*), ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) bahkan DK-PBB (Dewan Keamanan PBB), serta forum lain seperti GNB (Gerakan Non Blok), Kelompok 77+China, OKI (Organisasi Konferensi Islam), ASEAN, ASEM (*Asia Europe Meeting*), dan sebagainya. Atau di setiap negara dan sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional<sup>9</sup>. Serta respon Indonesia terhadap permasalahan HAM di dunia, terbukti dengan kecaman presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak<sup>10</sup>.

Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan penegakan HAM ditunjukkan dalam diadakannya Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan tersebut telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Kepres Nomor 50 Tahun 1993, pembentukan komnas HAM pada tahun 1993 ini merupakan wujud pemerintah untuk menciptakan lembaga khusus untuk Hak Asasi Manusia yang diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahan HAM. Serta pembentukan Komisi Anti

---

<sup>9</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Indonesia dan Hak Asasi Manusia", [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) diakses pada 28 November 2016.

<sup>10</sup> Bondan Ario Prakoso, <https://news.detik.com/kolom/2578476/penegakan-ham-dalam-demokrasi> diakses pada 21 Juli 2016.

Kekerasan terhadap perempuan, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM<sup>11</sup>. Juga Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berisikan tentang definisi HAM sebagai anugerah dari Tuhan yang melekat pada diri manusia semenjak manusia tersebut dilahirkan dan sudah menjadi kodrat<sup>12</sup>.

Selain pembentukan komnas HAM dan dimasukkannya HAM dalam Undang-Undang, landasan utama Indonesia dalam penegakan HAM adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, secara ideologis dan konseptual, HAM di Indonesia dipahami sebagai implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara serta pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, rujukan lainnya adalah TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia<sup>13</sup>.

Komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM selanjutnya adalah dengan ditambahkan pasal-pasal khusus mengenai hak-hak asasi manusia dalam

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, "Komitmen Penegakan HAM di Indonesia",  
<http://www.islamcendekia.com/2014/01/komitmen-penegakan-ham-di-indonesia.html>

Diakses pada 01 Desember  
2017

<sup>13</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fbb0e0ec9c3f/komitmen-pemerintah-menegakkan-ham-dipertanyakan>  
diakses pada 30 November 2017.

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000<sup>14</sup>.

### **3. Kontribusi Indonesia dalam pembentukan badan regional HAM ASEAN**

Dalam konferensi dunia mengenai hak asasi manusia yang dilaksanakan di Wina, Austria pada 14-15 Juni 1993 lalu, yang mengesahkan *Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Right*, pada konferensi tersebut ditegaskan perlunya pertimbangan pembentukan sebuah pengaturan HAM di tingkat regional dan sub regional untuk memajukan dan melindungi HAM, dalam konferensi tersebut seluruh anggota ASEAN turut menghadiri konferensi tersebut. Untuk menindaklanjuti konferensi tersebut, para menteri dari negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan April tahun 1993, yang kemudian mengesahkan Deklarasi Bangkok yang menyampaikan aspirasi dan komitmen Asia Tenggara terhadap HAM.<sup>15</sup>

Sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bangkok, ASEAN kemudian menyampaikan keinginan mereka untuk membentuk suatu mekanisme HAM di tingkat regional. Dalam pertemuannya dengan para-para menteri di ASEAN ke-26 yang diadakan di Singapura pada Juli 1993, menyatakan bahwa “Dalam rangka mendukung Deklarasi Wina dan Program Aksi 25 Juni 1993 ASEAN juga harus mempertimbangkan

---

<sup>14</sup> <http://www.tugasekolah.com/2016/01/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham.html> diakses pada 30 November 2017.

<sup>15</sup> Abdurrachman Mattaliti, *Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM Di ASEAN* (Jakarta: Departemen Luar Negeri), hal.45

pembentukan suatu mekanisme HAM regional yang tepat”<sup>16</sup>.

Adanya isu HAM dalam tubuh ASEAN saat itu merupakan proses yang tidak sebentar untuk menjadikan isu HAM sebagai pembahasan rutin dalam tiap agenda pertemuan para petinggi negara anggota ASEAN. Sebelum tahun 2005, pembahasan persoalan isu HAM menjadi pembahasan yang krusial dalam setiap pertemuan oleh karena itu pembahasan mengenai isu HAM dilakukan secara perlahan-lahan, hingga kemudian pada tahun 2005 muncul gagasan untuk membentuk sebuah piagam HAM ASEAN. Pada intinya, Indonesia ingin menjadi bagian terpenting dalam perumusan badan mekanisme HAAM ASEAN sehingga ASEAN bisa menjadi komunitas yang memiliki level yang sama dengan mekanisme regional lainnya, baik secara visi dan misi, tujuan, maupun persoalan demokrasi dan HAM.

---

<sup>16</sup> Ibid.

